

Nomor : 003 /PM.03.02/K.SN-19/01/2023
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

9 Januari 2023

Yth. **Ketua KPU Kabupaten Tana Toraja**

Di-

Makale

A. Dasar:

1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum.
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum.
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 478 Tahun 2022 Tentang Penetapan Jumlah Dukungan Minimal Pemilih dan Sebaran sebagai Pemenuhan Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih untuk Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024.
9. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 274/PM.00.00/K1/08/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

B. Dalam rangka mewujudkan Pemilu yang demokratis, bermartabat dan berkualitas serta menjalankan tugas pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran dan sengketa proses Pemilu di Wilayah Kabupaten Tana Toraja pada kegiatan verifikasi administrasi tahapan pencalonan perseorangan peserta Pemilu anggota DPD (Dewan Perwakilan Daerah), maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja mengimbau:

1. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan memastikan akses aplikasi Sistem Informasi Pencalonan (SILON) fungsinya berjalan dengan baik.
2. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan memastikan kegiatan verifikasi administrasi pencalonan perseorangan peserta Pemilu anggota DPD (Dewan Perwakilan Daerah) terlaksana sesuai dengan waktu yang telah ditentukan/yang diatur.
3. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan memastikan memberikan pelayanan informasi yang baik dan benar kepada seluruh bakal calon anggota DPD (Dewan Perwakilan Daerah) terkait penggunaan dan akses aplikasi Sistem Informasi Pencalonan (SILON).

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Tembusan:

1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Arsip.